



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Administrasi Penerbitan Keppres, Salinan, dan Petikan Keppres RI tentang Kenaikan Pangkat ke Kolonel/Kombes, dan Ke/Dalam Golongan Pati TNI dan Polri

No. SK :

Persyaratan

1. Pimpinan TNI/Polri menyampaikan usulan yang ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara
2. Surat usulan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kenaikan Pangkat TNI/Polri
3. Surat usulan disertai daftar Riwayat hidup singkat dan berita acara serah terima jabatan/ pelantikan/ penyempahan
4. Bagi personel yang menjabat di luar struktur organisasi TNI/ Polri yang akan melaksanakan UKP ke Bintang Dua disertai fotokopi Keppres TPA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Panglima TNI/Kapolri menyampaikan usulan kepada Presiden RI
2. Presiden menetapkan kenaikan pangkat Perwira TNI/Polri

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Kenaikan Pangkat Pati/ Kolonel/ Kombes Pol.

Pengaduan Layanan

Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri



Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Website: www.setneg.go.id
2. Media Sosial:
 - Facebook: KemensetnegRI
 - Whatsapp: 0896 3993 0505
 - Instagram: kemensetneg.ri
3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id
4. Telepon: (021) 3849065